



Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tenun Ikat Terhadap Kewajiban Membayar Pajak

*Increasing Legal Awareness of Micro, Small and Medium Enterprises Tenun Ikat Against the
Obligation to Pay Taxes*

Fesly Terfena Leoh, Yosef Mario Monteiro, Hernimus Ratu Udju

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

*Email: melaniekarsa@gmail.com

*Correspondence: Fesly Terfena Leoh

DOI:

10.59141/comserva.v3i02.781

ABSTRAK

Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan bagian dari kategori pajak yang memiliki potensi yang sangat menjanjikan dalam pendapatan Daerah Rote Ndao. Namun dengan bertambah banyaknya Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tenun Ikat, terdapat berbagai fenomena yang muncul, antara lain pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah tidak memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan dan membayar pajak. Penelitian ini menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif sesuai dengan data yang diperoleh dengan tetap memperhatikan teori, asas dan kaidah hukum maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber pada data primer, sekunder, maupun tersier dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Peningkatan Kesadaran Hukum Pajak pemilik usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Rote Ndao masih minim karena masih adanya ketidaksadaran terhadap kewajiban mereka sebagai wajib pajak. (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat peningkatan kesadaran hukum pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tenun Ikat, yaitu karena belum adanya Peraturan Daerah tentang wajib pajak, kurangnya penghasilan yang didapatkan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, kurangnya Pengetahuan dan pemahaman yang minim dari wajib pajak.

Kata Kunci: Pajak; Pajak Usaha Mikro Kecil; Pajak Usaha Mikro Menengah

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises Tax is part of the tax category that has very promising potential in the income of Rote Ndao Region. However, with the increasing number of Micro, Small and Medium Enterprises Tenun Ikat, there are various phenomena that arise, including Micro, Small and Medium Enterprises owners not fulfilling their obligations to register and pay taxes. This research uses the Qualitative Descriptive Analysis Method in accordance with the data obtained while still paying attention to theories, principles and legal rules, this research is a research sourced from primary, secondary, and tertiary data using an empirical juridical approach. The results of this study show: (1) Increased Tax Law Awareness of micro, small and medium enterprises owners in Rote Ndao Regency is still minimal because there is still unawareness of their obligations as taxpayers. (2) Factors that hinder the increase in legal awareness of Micro, Small and Medium Enterprises Tenun Ikat, namely the absence of Regional Regulations on taxpayers, lack of income obtained by Micro, Small and Medium Enterprises, lack of knowledge and minimal understanding from taxpayers.

Keywords: Tax; Micro Small Business Tax; Micro and Medium Enterprise Tax

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai posisi yang sangat urgen dalam perbincangan kehidupan Negara (Mukit, 2019). Sebab pajak merupakan dana yang sangat dibutuhkan dalam pembiayaan sebagian besar pengeluaran kepentingan pembangunan Negara sehingga diharapkan dapat menjadi kesejahteraan bagi masyarakat (Turmudi, 2015). Menurut (Afif et al., 2021) apabila dana pajak yang didapat dari masyarakat banyak serta kesadaran masyarakat dalam membayar pajak meningkat maka akan semakin meningkat pula kemajuan pembangunan dalam membidik dan memfasilitasi masyarakat sehingga kelak dapat memiliki kehidupan yang sejahtera aman sentosa. Karena pajak yang dipungut dari warga Negara pada hakikatnya akan kembali kepada mereka masing-masing, yang akan merasakan fasilitas pembangunan serta kemaslahatan dari hasil pemungutan pajak mereka sendiri nantinya yang akan menikmati (Syaiful, 2017).

Dalam mendirikan UMKM ada kewajiban yang harus dipenuhi yaitu membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 (Meikhati & Kasetyaningsih, 2019).

Pajak juga adalah kontribusi regulasi perangkat aturan, menggalakkan sosialisasi agar wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sinaga, 2018a). Untuk mengatur tentang pajak dibutuhkan hukum pajak, yaitu: kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak (Bustamar Ayza, 2016). Menurut (Sinaga, 2018b) pemungutan pajak di Indonesia mengalami banyak permasalahan, antara lain disebabkan: Kelemahan regulasi di bidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, data yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Untuk mengatasinya dengan melakukan reformasi dibidang perpajakan, antara lain: Melakukan penyempurnaan menambah pengetahuan untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak taat pajak, melakukan evaluasi, menyediakan data yang lengkap, akurat, terintegrasi dan terjamin rahasianya, meningkatkan penegakan hukum dalam pengawasan dan pemberian sanksi secara konsisten dan tegas, dan melakukan pemungutan pajak yang: Adil, berdasarkan undang- undang, tidak mengganggu perekonomian, efisien dan sistemnya harus sederhana (Bonita, 2021).

Menyadari akan pentingnya kewajiban membayar pajak maka dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kerja sama antara wajib pajak dan pemerintah, karena berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menegaskan bahwa salah satu faktor yang mengakibatkan masyarakat tidak membayar pajak adalah karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan-peraturan dan sanksi perpajakan membuat masih banyak masyarakat yang belum sadar untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga wajib pajak serta memahami manfaat dari penerimaan pajak. Seperti apa yang telah di ungkapkan Nasution dalam bukunya, bahwa rendahnya sanksi pajak terutama sanksi administrasi yang dikenakan kepada warga wajib pajak, sehingga warga yang mempunyai tanggung jawab wajib pajak masih terlambat untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan karena mereka berpikir serta menganggap remeh bahwa sanksi yang akan diberikan terhadap mereka masih terbilang rendah, sehingga mereka merasa masih mampu untuk membayar sanksi yang dikenakan tersebut, terutama pada pembayaran sanksi administrasi (Rahmat, 2019).

Seperti halnya yang terjadi di kabupaten Rote Ndao. Bahwa sebagian besar masyarakat pelaku UMKM tenun ikat masih minim pengetahuannya tentang pajak dan rendahnya kesadaran mereka dalam mematuhi wajib membayar pajak. Hal tersebut sering kali dilatar belakangi kurangnya sosialisasi, panduan, arahan serta antusiasme masyarakat dalam mematuhi wajib bayar pajak.

Melihat perkembangan UMKM tenun ikat di kabupaten Rote Ndao yang semakin meningkat maka perlu adanya kerja sama dari Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Dinas Perpajakan untuk lebih meningkatkan kesadaran akan kewajiban membayar pajak sehingga pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan apa yang menjadi hak mereka namun juga dapat memenuhi kewajiban mereka sebagai wajib pajak.

Menurut Undang - Undang dalam Nomor 16 Tahun 2009 Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh perseorangan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang mana digunakan untuk keperluan negara bagi kesejahteraan masyarakat, dan tidak mendapat imbalan secara langsung (Putra, 2017).

Para pelaku usaha Tenun ikat juga belum memiliki kesadaran yang tinggi dalam mengembalikan hak negara melalui pajak yang dibayarkan (Abidin, 2020). Jumlah pembayaran pajak di Kabupaten Rote Ndao secara statistik mengalami eskalasi Dari tabel di atas jumlah wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Tenun ikat yang terdaftar di KPP Rote Ndao mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Namun, dengan adanya peningkatan jumlah wajib pajak UMKM tersebut terjadi ketidakseimbangan dengan wajib pajak yang terdaftar di Dinas Koperasi Tenaga kerja Kabupaten Rote Ndao. Hal ini dilihat dari rendahnya kontribusi pajak dari sektor UMKM terhadap penerima pajak di KPP Rote Ndao.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini di lakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran kewajiban pembayaran perpajakan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah tenun ikat yang tingkat kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak masih rendah, khususnya pendaftaran untuk mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

METODE

Penelitian ini di kategorikan sebagai penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian (Benuf & Azhar, 2020), yang mengkaji mengenai Fungsi dan pelaksanaan Dinas Koperasi dan Dinas Perpajakan dalam upaya peningkatan kesadaran pelaku UMKM Tenun ikat dalam hal wajib membayar pajak ditinjau dari peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang pajak penghasilan dari Usaha yang di terima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Pendekatan dalam penelitian adalah dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan cara mempelajari segi hukum melalui perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas (Munawar et al., 2021). Pendekatan Konseptual, yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan pustaka yang dikonsepskan berupa buku-buku, tulisan, artikel, jurnal, yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai konstitusi sosial yang riil dalam sistem kehidupan yang nyata (Kresna Fernando Demoswa, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tenun ikat terhadap kewajiban membayar pajak di Kabupaten Rote Ndao

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Koperasi UMKM Bapak Jhoni Manafe SH5, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak pemilik usaha mikro kecil di kabupaten Rote Ndao sudah sesuai dengan standar pelayanan di seluruh NTT, yang artinya tata cara dan prosedur pelayanan sudah sesuai dengan garis kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Meskipun secara fakta di kabupaten Rote Ndao belum memiliki peraturan daerah mengenai wajib pajak, namun wajib pajak tersebut mengetahui prosedur teknis pembayaran pada kantor daerah. Namun, dari hasil penelitian masih menemukan deretan angka tunggakan pajak pemilik usaha mikro kecil di Wilayah Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Humas Kantor Koperasi UMKM Bapak Jefry Ndun6 Beliau mengatakan bahwa: dari pihak pemerintahan sejauh ini sudah mengupayakan dengan beberapa cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pelaku UMKM mengenai kesadaran membayar pajak, namun karena kurangnya kekuatan hukum berupa peraturan daerah mengenai wajib pajak, sehingga membuat mereka khususnya dari bagian koperasi tidak bisa berbuat banyak untuk menyadarkan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban mereka sebagai wajib pajak.

Hala-hal yang sudah di lakukan sebagai cara untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM Tenun ikat Yaitu:

1. Sosialisasi Perpajakan

Upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat, khususnya untuk Wajib Pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode- metode yang seharusnya. Diiringi dengan pembaharuan sistem pelaporan SPT dan pembayaran pajak secara online sejak tahun 2014 yaitu e-filing dan e-billing, Dirjen Pajak senantiasa berupaya keras memberikan informasi tersebut melalui penyuluhan atau sosialisasi agar semakin diketahui dan dimengerti oleh Wajib Pajak. Untuk mencapai tujuan sosialisasi tersebut, kegiatan itu harus dilakukan secara efektif dan rutin. Dengan adanya sosialisasi yang baik dan efisien, maka akan meningkatkan pengetahuan bagi Wajib Pajak itu sendiri. Semakin tinggi intensitas pengetahuan yang diterima, maka secara perlahan dapat menambah tingkat kesadaran Wajib Pajak untuk lebih patuh akan hak dan kewajiban perpajakannya. Selain kesadaran dan sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus yang baik juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Seorang fiskus memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak dan melaporkan SPT. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan. Kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya Pelayanan fiskus yang kooperatif, jujur, menegakkan aturan perpajakan, tidak mempersulit, dan tidak mengecewakan Wajib Pajak diharapkan mampu mengatasi masalah kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pelayanan Fiskus

Fiskus adalah cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak.

Kualitas pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya. Oleh karena itu, fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak.

3. Pelaksanaan Self Assessment System

Self assessment system adalah “sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar pajaknya. Pelaksanaan Self Assessment System Sehubungan dengan pelaksanaan self assessment system pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Kewajiban wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan.

4. Cara Pelaksanaan Self Assesment

- a. Mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak
- b. Menghitung atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian dengan baik dan benar,
- c. Menyetero pajak tersebut ke bank persepsi/kantor pos,
- d. Melaporkan penyeteroran tersebut kepada direktur jenderal pajak.

Ciri-ciri Self Assessment System Adapun ciri-ciri self assessment system, adalah:

- a. Wajib pajak memiliki wewenang untuk menentukan sendiri besar pajaknya terutang,
- a. Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri, mulai dari menghitung, menyetero dan melaporkan sendiri wajib pajak yang terutang,
- b. Fiscus atau pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Kebaikan dan Kekurangan Self Assessment System

Adapun kebaikan self assessment system, adalah:

1. Untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.
2. Dapat meminimalisir kontak antara wajib pajak dan aparat pajak merupakan upaya menghilangkan kemungkinan penyimpangan yang merugikan negara.

Adapun kekurangan self assessment system, adalah:

1. Membuat wajib pajak tidak jujur dalam melaporkan besarnya penghasilan yang diperoleh, khususnya wajib pajak orang pribadi. Karena tidak semua jumlah pendapatan yang tidak dilaporkan sebagai obyek pajak.
2. Meningkatkan jumlah tunggakan pajak, meskipun wajib pajak Sebenarnya memiliki Kemampuan untuk membayar jumlah pajak tersebut, karena wajib pajak tidak kontak langsung dengan aparat pajak.

Informasi yang di sampaikan dari Bapak Kabid Humas Koperasi juga dikuatkan oleh Keterangan dari Hasil wawancara dengan bapak, Kepala Dinas Kantor Pajak Pratama Bapak Moch Luqman Hakim, beliau juga mengatakan bahwa salah satu hal yang membuat mereka masih enggan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak karena belum adanya peraturan daerah yang mendukung mereka untuk terus meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Salah satu pelaku usaha mikro kecil tenun ikat yakni bapak Milen Mesak yang beralamat di Desa Mokdale, di temukan kebenaran bahwa secara pribadi beliau mengetahui adanya prosedur teknis yang harus ditempuh agar wajib pajak dapat melunasi beban pajak tersebut, prosedur itu antara lain: wajib pajak bisalangsung mendatangi ke kantor pelayanan Pajak atau kantor penyuluhan dan konsultasi perpajakan di tempat tinggal wajib pajak orang pribadi dan tempat kedudukan wajib pajak. Hal yang sama disampaikan oleh seorang wajib pajak yakni mama Aplonia Matara (Matara, 2022) yang beralamat di desa Mokdale, ia mengemukakan bahwa kewajiban sebagai seorang wajib pajak adalah membayar pajak, dengan kendala yang tak dapat diatasinya beliau terpaksa menunggak pembayaran

pajak dan hal tersebut menimbulkan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi yang merupakan sanksi kerugian terhadap negara.

Berdasarkan keterangan responden di atas dapat dikatakan bahwa dari pihaknya pemerintah mereka sudah berupaya juga untuk menyadarkan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak, namun karena ada beberapa kendala berupa tidak adanya peraturan daerah mengenai wajib pajak, dan juga masalah penghasilan dari wajib pajak yang tidak menentu membuat mereka harus menunggak pembayaran pajak.

Faktor-faktor Penghambat Peningkatan kesadaran hukum Pelaku UMKM Tenun Ikat di Kabupaten Rote Ndao

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terdapat beberapa faktor yang menghambat pemerintah dalam Upaya Peningkatan kesadaran hukum Pelaku UMKM Tenun Ikat di Kabupaten Rote Ndao yaitu:

1. Tidak adanya Peraturan Daerah yang mengikat mengenai wajib pajak
2. Kurangnya penghasilan yang di dapatkan oleh pelaku UMKM
3. Pengetahuan dan pemahaman yang minim dari wajib pajak

Tiga faktor ini disampaikan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jhonson Haning S.Sos (Haning, 2022) selaku Kabid. Kelembagaan dan Pengawasan Kantor Dinas Koperasi tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Rote Ndao, beliau menegaskan bahwa masih banyak wajib pajak yang Haning, S.Sos. Jabatan, Bagian kelembagaan dan Pengawasan Koperasi UMKM Rote Ndao Pada tanggal 5 Oktober 2022 tidak memahami tentang jatuh tempo pajak, denda dan sanksi administrasi dan pidana tersebut bisa dihindari dengan cara melakukan pengisian Surat pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar nilai nominalnya, mengisi faktur pajak lengkap, selalu menghindari tindak Pidana perpajakan, dan selalu setorkan pajak dan laporan surat pemberitahuan Tahunan (SPT) secara tepat waktu (hasil wawancara Bapak Jhonson Haning S. Sos) selaku kabid. Kelembagaan dan pengawasan kantor dinas koperasi Tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Rote Ndao. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pemerintah mengharapkan kerja sama dan dukungan dari masyarakat, sikap dan perilaku masyarakat juga menjadi indikator kesadaran hukum masyarakat dalam hal memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Mengenai hal ini, Bapak Jhonson Haning S.Sos mengemukakan bahwa masih banyak wajib pajak yang bersikap acuh tak acuh terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak, hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan-peraturan yang berlaku, prosedur dalam pembayaran pajak, dan manfaat dari pajak itu sendiri. Beliau mengatakan bahwa sikap dan perilaku masyarakat yang acuh tak acuh tidak peduli tersebut seperti Kesadaran pelaku UMKM atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan tingkat penghasilan yang diperoleh wajib pajak pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat penghasilan yang diperoleh wajib pajak belum cukup untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak karena penghasilan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Penulis menyimpulkan bahwa tingkat penghasilan wajib pajak juga berpengaruh terhadap tunggakan pajak UMKM kabupaten Rote Ndao. Adapun hal-hal yang mempengaruhinya yaitu:

1. Faktor Pengetahuan Pelaku UMKM Tenun Ikat

Faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran kewajiban membayar pajak oleh pemilik usaha Mikro Kecil dan Menengah di antaranya adalah rendahnya pengetahuan dan pendidikan para pemilik UMKM Tenun Ikat, kurangnya usaha peraturan oleh aparat pajak. Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah di samping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Pengetahuan dan pemahaman penting bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018. Serta sanksi denda karena

sanksi denda menjadi suatu jaminan yang pasti agar peraturan tersebut dapat ditaati dan dipatuhi oleh wajib pajak, serta kualitas pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seorang dalam wajib pajak (Rama, 2019).

2. Tidak Membangun hubungan baik dan relasi dengan Pelanggan Secara Baik

Cara lain yang tidak kalah penting yaitu membangun hubungan baik serta memperluas relasi. Selain berhubungan baik dengan pelanggan, cobalah untuk membangun relasi dengan mitra- mitra yang bisa membantu usaha UMKM yang sedang dijalankan. Khususnya bagi UMKM yang ingin melebarkan sayapnya dengan menambah kemitraan baru. Meskipun memperluas relasi adalah hal yang penting, tetapi perlu juga diingat untuk menemukan yang tepat. Jangan sampai bekerja sama dengan orang yang salah dan membahayakan usaha yang sudah dibangun. Seperti yang di katakan oleh seorang Responden Pelaku UMKM yakni “mama Aplonia Matara” beliau mengatakan “terkadang kami hanya menjual tapi tidak tahu bagaimana cara membangun hubungan dengan pelanggan supaya mereka ikut mempromosikan produk yang di beli, selanjutnya mama “Aplonia juga mengatakan mereka juga kadang lupa memberikan anjuran kepada pelanggan untuk ikut mempromosikan produk yang mereka jual.

3. Mengikuti Perkembangan Tren

Untuk memikat pelanggan, produk-produk perlu terus di kembangkan menjadi lebih baik dan lebih baru. Jika produk- produk yang ditawarkan kepada pelanggan adalah produk yang sedang terkenal dan banyak diminati, maka peluang pelanggan untuk membeli produk yang ditawarkan akan semakin besar.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tenun Ikat terhadap kewajiban membayar pajak di Kabupaten Rote Ndao masih belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran tersebut antara lain: 1) Tidak adanya Peraturan Daerah yang mengikat mengenai wajib pajak. 2) Kurangnya penghasilan dari pelaku UMKM. 3) Minimnya pengetahuan masyarakat tentang wajib pajak. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi peningkatan kesadaran hukum pelaku UMKM Tenun Ikat adalah rendahnya pengetahuan dan pendidikan para pemilik usaha, kurangnya upaya peraturan dari pihak aparat pajak, serta perlunya penyebaran luas peraturan hukum yang telah sah agar masyarakat dapat mengetahui dan mematuhi kewajiban perpajakan. Dalam konteks Kabupaten Rote Ndao, juga terdapat kendala tambahan berupa adanya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan erupsi gunung berapi. Bencana alam tersebut dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur dan sumber daya ekonomi, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan pelaku UMKM untuk membayar pajak dengan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. S. (2020). *Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dalam penyusunan laporan keuangan pada Raragift Flower Junrejo Kota Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Afif, M., Triyawan, A., Huda, M., Sunjoto, A. R., & Fajaruddin, A. (2021). *Optimalisasi pengelolaan filantropi islam berbasis masjid*. UNIDA Gontor Press.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Bonita, W. (2021). *Kualitas Pelayanan Program E-samsat Riau Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Riau.
- Bustamar Ayza, S. H. (2016). *Hukum Pajak Indonesia*. Kencana.
- Haning, J. (2022). *Wawancara Bagian Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi UMKM Rote Ndao*.
- Kresna Fernando Demoswa, B. (2021). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing Di Kota Semarang*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Matara, M. A. (2022). *Wawancara dengan Pelaku UMKM*.
- Meikhati, E., & Kasetyaningsih, S. W. (2019). Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS*, 2(1), 50–59.
- Mukit, A. (2019). Peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk Membayar Pajak Melalui Program Sosialisasi Perpajakan (Studi pada Program Kerja KKN Mahasiswa IAIN Jember di Dusun Gambiran Desa Mumbulsari). *Prosiding Konferensi Pengabdian Masyarakat*, 1, 201–204.
- Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perpspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 452–468.
- Putra, I. M. (2017). *Perpajakan: Tax Amnesty*. Anak Hebat Indonesia.
- Rahmat, F. (2019). *Pengaruh Pemahaman System Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Hukum Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di panam Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru Riau)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rama, M. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak Sesuai PP No. 23 Tahun 2018 Pada UMKM di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sinaga, N. A. (2018a). Pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).

Sinaga, N. A. (2018b). Reformasi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(1).

Syaiful, R. A. (2017). *Peran Dispenda Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (2013-2016)*. UIN Raden Intan Lampung.

Turmudi, M. (2015). Pajak dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa perbandingan pemanfaatan pajak dan zakat). *Al- 'Adl*, 8(1), 128–142.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).